



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditangani secara efektif serta tepat sasaran sehingga upaya penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dapat terwujud;

b. bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tujuan program tersebut dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 2105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 2017);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
  18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan siswa dan sekolah menggunakan format lembar kerja individu sekolah (LKIS);
  - b. menyiapkan laporan kelebihan/kekurangan dana BOS setiap triwulan;
  - c. melakukan sosialisasi kepada sekolah;
  - d. mempersiapkan DPA-SKPD;
  - e. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah;
  - f. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - g. melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
  - h. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam hal pengelolaan dan pelaporan BOS;
  - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - j. bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Banggai Kepulauan.
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 47 TAHUN 2018

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

| NO | NAMA/JABATAN                            | L/P | JABATAN DALAM TIM                     | KET |
|----|---|-----|---------------------------------------|-----|
| 1  | Bupati / Plt. Bupati Banggai Kepulauan  | L   | Pengarah                              |     |
| 2  | Kepala Dinas Dikbud                     | L   | Penanggung Jawab                      |     |
| 3  | Kepala Bidang Dikdas                    | L   | Manager BOS                           |     |
| 4  | Kasi Peserta didik dan Pem.Karakter     | P   | Penanggung Jawab Pelaksana SD dan SMP |     |
| 5  | Agung Monang / Staf                     | L   | Penanggung Jawab Data SD dan SMP      |     |
| 6  | Suhartini Moidady / Staf                | P   | Pelaksana SD                          |     |
| 7  | Widji Lestari S.Pd / Staf               | P   | Pelaksana SMP                         |     |
| 8  | Irwinto Kansu / Staf                    | L   | Anggota                               |     |
| 9  | Warsito Suludani,A.Md.Kom / Staf        | L   | Anggota                               |     |
| 10 | Sahara Sagaf,SM / Staf                  | P   | Anggota                               |     |
| 11 | Akmal SY Sadio,SE / Staf                | L   | Anggota                               |     |
| 12 | Yarti Bunak, SE / Staf                  | P   | Anggota                               |     |
| 13 | Yana Pongga, SE / Staf                  | P   | Anggota                               |     |
| 14 | Jahra M.B Yaiya,SE / Staf               | P   | Anggota                               |     |
| 15 | Kepala Sub Bag. Perencanaan dan Program | P   | Operator                              |     |
| 16 | Ilham Abd. Razak, S. Ag / Staf          | L   | Operator                              |     |
| 17 | Ngudirisno Keseng, S. Pd / Staf         | L   | Operator                              |     |
| 18 | Purwanto, S. Pd / Staf                  | L   | Operator                              |     |
| 19 | Winto Djafar, S.E / Staf                | L   | Operator                              |     |
| 20 | Dewi Masita A. Rahim, S.AP / Staf       | P   | Operator                              |     |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM